

Sosialisasi Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah Ulul Albab

Idel Waldelmi¹, Masirun², Dwika Lodia Putri³

Keywords :

Pedagang;
aqad;
pengelola pasar

Correspondensi Author

Fakultas Ekonomi
Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai
Telp. (0761) 52581
E-mail : idelwaldelmi@unilak.ac.id

History Artikel

Received: Mei-2019;
Reviewed: Mei-2019;
Accepted: Juni-2019;
Published: Juni-2019.

Abstrak. Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah terbangunnya pemahaman pedagang terhadap pentingnya melakukan jual beli yang syar'i dan terbentuknya suatu kemauan dari para pedagang untuk bisa merealisasikan akan konsep jual beli yang di anjurkan dalam Islam, baik yang selama ini tidak tahu, tidak faham hingga yang tidak merealisasikannya selama ini. Waktu dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tatap muka dan tempat pelaksanaan dilaksanakan di Masjid/ Mushola pasar syariah ulul albab Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar. Dari hasil pengabdian yang dilaksanakan pada pasar syariah ulul albab dengan mitra dengan adanya sosialisasi ini sangat membantu untuk lebih mengenalkan dan mempraktekkan akan dari pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah dan adanya keyakinan yang mantap dari para pedagang untuk segera mengaktualisasikan konsep syariah tersebut. Baik untuk mereka sendiri dan rekan sesama pedagang, serta dengan meminta kepada tim pengabdian agar bisa menyampaikan materi/ berbagi secara kelimuan tentang jual beli secara syariah kalau satu (1) bulan sekali minimal. Pasar syariah ulul albab memang secara konsep sebagaimana yang yang di sampaikan oleh Bapak Jalaluddin Noor, M.Pd.I Selaku Dewan Pengawas Syariah, pasar ulul albab belum punya konsep jual beli secara syar'i.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Secara sederhana, pasar yang syariah pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai dan aturan syariat Islam. Dari cara bertransaksi dan segala macam interaksi yang ada didalamnya. Pasar ini harus bebas riba, bebas kecurangan timbangan, bebas tipu muslihat sekaligus hanya menjual barang-barang yang halal dan baik. Mafhum bagi kita bahwa pasar adalah tempat terjelek di muka bumi. Namun, tidak lantas ia dilepas pada hukum rimba. Allah dengan syariatnya mengatur dengan sangat terperinci kehidupan

kita dari Masjid hingga pasar. Dari sholat hingga jual beli. Telah sempurna agama ini. Namun hari ini, ketika kita datang kepasar baik itu mall (pasar modern) maupun pasar tradisional maka kita bisa menyaksikan betapa panji-panji setan benar-benar berkibar dan berjaya hingga seperti tak ada ruang kebaikan didalamnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiyananda, O. M., & Mawardi, I. (2015) Kebebasan dalam ekonomi Islam tersebut dibatasi dengan kemaslahatan dan kesejahteraan orang lain. Kebebasan itu

masih tetap berlaku sepanjang tidak menimbulkan kezaliman dan eksploitasi terhadap kepentingan orang lain. Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk mencintai saudara sesama muslim, sebagaimana mencintai diri sendiri. Sesama muslim selayaknya satu tubuh yang akan merasakan kesakitan seluruh tubuhnya, jika terdapat bagian tubuhnya yang terluka (Djazuli, 2003:78). Begitu indah nilai-nilai ini jika diterapkan dalam kehidupan ekonomi.

Riba ini adalah riba yang dipraktikkan dalam masa jahiliyyah, dalam riba ini terjadi mekanisme interst dalam pokok pinjaman, setiap kali ada penjadwalan hutang setiap kali itu pula debitor memberikan bunga pokok pinjaman. Praktek inilah yang menjadikan debitor tidak mampu melunasi hutanghutangnya, ini berarti debitor mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Sedangkan dalam hal yang sama debitor dalam kondisi keterpurukan. Maka Allah dengan sikap Rahman-Nya mengharamkan praktek semacam ini, mengutuk pelaku, penulis dan kedua belah saksinya (Zahroh, S. K. (2016)), Cobalah sekali waktu, ketika datang ke pasar tradisional sempat kan untuk ngobrol dan bertanya seberapa banyak rentenir masuk setiap hari ke pasar tersebut. Semoga tidak dijawab, ratusan. Serta pada dasarnya praktek dari rentenir sendiri merupakan praktek yang dilarang oleh agama islam, serta praktek ini juga dilarang oleh agama selain agama islam, baik nasrani, hindu dan lainnya

Disebutkan dalam sebuah atsar bahwa khalifah Umar bin Khattab Radhiyallahu'anhu ketika mendatangi sebuah pasar beliau berkata kepada para pedagang, "Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (*muamalat*)". Begitulah pasar yang syariah, dia diatur. Dipastikan sedemikian rupa muamalah yang berlaku didalamnya. Termasuk, apakah pedagangnya mengerti agama atau tidak. Karena bila pedagangnya tidak mengerti dien, maka mereka akan terjerumus kepada riba dan akad-akad batil lainnya.

Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah berupaya menuju pasar yang syariah. Berupaya mendorong agar para pedagang muslim mengerti diin. Mengerti ilmu muamalah maaliyah. Mengerti ilmu dagang sesuai tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam. Islam menetapkan bahwa tingkat keimanan yang menjadi faktor dalam permintaan suatu barang dan faktor dalam penawaran suatu perusahaan dengan tingkat mashlahat. Mashlahat yaitu manfaat dan berkah. Tingkat keimanan seorang muslim yang tinggi akan menghasilkan sebuah permintaan suatu barang yang membawa mashlahat yang banyak dan begitu juga sebaliknya(Ulfah, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh sovi nu anisah oleh Aisyah, S. N. (2015) bahwasanya Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti 'saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka'. Sementara Imam al-Nawāwī menjelaskan bahwa jual beli adalah 'saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik'. Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abū Qudāmah yaitu 'saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk berjual beli dalam bentuk perkataan (Ijab dan Qabul) dan perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka

usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat (Syaifullah M.S, 2014).

Asas dan karakteristik syariah berdasarkan pada lima asas atau prinsip, antara lain, Persaudaraan (*Ukhuwah*), keadilan (*adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliah*). Salah satu karakteristik Transaksi syariah adalah harus saling ridha, dan transaksi yang harus bebas dari unsur Maisir, Gharar, Riba, dan tidak boleh pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dll (Adiwarman A. Karim Bank Islam, no date).

Islam menganut kebebasan bertransaksi yaitu kebebasan bertransaksi dan harus didasari prinsip suka sama suka (an taradin minkum) tidak ada pihak yang dizalimi. Transaksi muamalah mensyaratkan adanya akad atau perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Akad ini mengikat semua pihak yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Jika kita melakukan transaksi yang tidak sesuai syariah, sudah barang tentu muamalah yang kita lakukan haram. Pada Prakteknya, bagi pedagang orang awam susah membedakan suatu transaksi dikatakan syariah dan transaksi yang tidak sesuai syariah. Antara yang halal dan haram sangat tipis perbedaannya, umpama nikah dan kawin yang mana tujuannya sama, atau antara memotong ayam dengan basmalah dan tidak pakai basmalah. Jadi oleh suatu hal yang sangat kecil saja, suatu yang kita lakukan yang mana kita anggap halal, rupanya haram.



Sumber : Data Olahan 2017

Gambar 1. Penerapan Sistem Syariah pada pasar Syariah Ulul Albab

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan sebelumnya maka dari gambar dan data diatas bahwasannya penerapan konsep syariah dalam transaksi jual beli pada pasar

syariah diberikan tanggapan dari pedagang yang melaksanakan kegiatan jual beli menunjukkan bahwa hanya 26,67% pedagang yang menerapkan sistem syariah sedangkan sisanya sebesar 73.33 sudah menerapkan tetapi belum sepenuhnya (Lili Erti, Souvya Fitrie, 2017).

Salah satu upaya yang kami bisa lakukan adalah mengadakan sosialisasi akan pentingnya penerapan konsep syariah dalam transaksi jual beli di pasar syariah ulul albab. Harapan kami tak lain adalah tereduksinya kaum muslimin dengan akad-akad yang syar'i yang nanti akan dia terapkan dalam perniagaannya. Dan lain dari itu, kami berharap terbangunnya komunikasi antara para pengusaha muslim untuk kemudian bisa membangun aksi bersama yang mewujudkan dalam kekuatan berjamaah. Terakhir kami ingin sampaikan, bahwa ini tidak semata soal bisnis, ini adalah upaya untuk menegakkan syariat. Ini adalah bentuk nyata agar muslim bersatu dan membangun kekuatan bersama.

METODE

Lokasi pengabdian kepada pedagang/produsen pasar syariah ulul albab Siak Hulu Kampar – Riau. Pengabdian ini ditujukan kepada pedagang pasar syariah ulul albab dalam rangka mensosialisasikan transaksi jual beli syariah

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ada beberapa tahap metode dalam pelaksanaan dilaksanakan di Masjid/ Mushola pasar syariah ulul albab desa tanah merah, kecamatan siak hulu Kabupaten Kampar dan Program kegiatan penyampaian materi yang akan di sampaikan pada saat pelaksanaan pengabdian. Dalam pelaksanaan ini sebelum materi di sampaikan tim berupaya untuk membagikan lembarab *Pre tes* dan lembaran *pos tes* setelah materi di sampaikan kepada pedagang, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur akan pemahaman dari para pedagang, yang tidak tahu, tidak faham dan ketidakmampuan dalam mendemonstarsikan transaksi jual beli yang syariah, serta Instrumen laptop, infocus dan lainnya yang dianggap perlu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 lalu


di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Pandau Jaya Dan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar –Riau tentang “Sosialisasi Transaksi (Jual Beli) Syariah di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau”, maka untuk mengukur tingkat keberhasilan/dilaksanakannya kegiatan yang telah di laksanakan dengan cara melakukan evaluasi (2) tahapan yakni sebelum (pre tes) dan sesudah (pos tes).



Gambar 2: Kedai salah satu pedagang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian (pak ipriandi)


Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan keinginan dari peserta pengabdian kepada pedagang pasar syariah ulul albab mampu memahami akan materi sosialisasi yang di berikan. Indikator tingkat keberhasilan kehadiran peserta setelah di sampainya informasi melalui corong informasi di musholla di pasar syariah tersebut. Kondisi ini di nilai cukup maksimal dan dinilai berhasil karena targetnya yang diinginkan jemaah yang melaksanakan sholat pada waktu selesi sholat dzuhur di laksanakan antar 30 peserta.

Tingkat Pengetahuan Peserta terhadap jual beli syariah dimana Sebagian besar dari jumlah peserta sudah mengenal apa itu transaksi jual beli syariah dan kondisi ini dapat dilihat dari pencapaian grafik berikut ini :



Gambar 3 Tingkat pengetahuan peserta sebelum sosialisasi transaksi jual beli syariah


Dari hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan pada 30 orang peserta dapat diketahui bahwa seluruh pedagang sudah mengetahui bahwa pasar syariah ulul albab merupakan salah satu tempat jual beli yang berdasarkan hukum Islam. Hal ini juga dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang beargama Islam maupun non muslim. Dibentuknya pasar syariah ulul albab atas prakarsa dari bupati kampar dan merupakan satu satunya pasar syariah di Provinsi Riau. Hal ini juga bisa diperhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan, A. (2014) dimana pengembangan konsep ekonomi yang berbasis syariah menjadi sebuah kebutuhan ekonomi syariah, dengan pelbagai variannya, berkembang secara luas dan dinamis. Perkembangan ekonomi syariah sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Suku Banjar merupakan sub-etnis yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan yang berasal dari Melayu Pesisir. Islam merupakan landasan budaya dan identitas komunitas orang Banjar. Kehadiran konsep ekonomi syariah di masyarakat Banjar merupakan hal yang tidak asing lagi karena nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Perkembangan ekonomi syariah di masyarakat Banjar akan semakin tumbuh apabila didukung dengan adanya kebijakan pemerintah (top down).



Gambar 4. Tingkat Pemahaman peserta sosialisasi transaksi jual beli syariah

Pedagang sebagai pelaku penting dalam pasar ulul albab mendapatkan pencerahan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Semula pedagang menganggap berjualan seperti yang mereka lakukan setiap harinya sudah berdasarkan syariah Islam. Namun setelah mereka mendapatkan pemahaman dan pencerahan baru mereka memahami rupanya transaksi syariah belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena masalah pemahaman dari pedagang. Pentingnya pemahaman yang baik dalam melakukan aktifitas jual beli seperti halnya melakukan penimbangan, guna meminimalkan kerugian pada pelanggan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoiroti, U. (2016) Dalam hukum Islam kegiatan praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda tersebut tidak sesuai dengan prinsip jual beli dan aturan-aturan yang berlaku karena kurang transparan dalam melakukan jual beli yanmana penjual tidak memperlihatkan secara langsung, kegiatan menakar bahan pokok di depan pembeli secara langsung

sehingga menjadikan praktek jual beli tersebut diragukan karena Islam mengharuskan kepastian dan kejelasan dalam kegiatan praktek jual beli.



Gambar 5. Tingkat kemampuan peserta

Sebagai pedagang di pasar syariah sudah barang tentu mereka trampil dalam berjualan namun ternyata mereka masih ada sebahagian yang belum mempraktekkannya sistem syariah yang baik dan benar. Setelah mereka mendapatkan pelatihan maka mereka sudah bisa melaksanakan dan memiliki kemampuan mempraktekkannya dalam jual beli, serta didukung dengan penerapan konsep syariah yang meliputi penting etika dalam jual beli, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rofiah, N. H. (2018) bahwa pedagang telah mampu memahami etika jual beli dalam Islam. Dan penerapan etika jual beli dalam pandangan Islam mampu berjalan dengan baik meliputi, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, membangun hubungan baik antar kolega, menetapkan harga secara transparan



Gambar 6: Pedagang Pasar Setelah Selesai Penyampain Materi Di Masjid Pasar Syariah Ulul Albab

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengabdian yang dilaksanakan pada pasar syariah ulul albab dengan mitra dengan adanya sosialisasi ini sangat membantu untuk lebih mengenalkan dan mempraktekkan akan dari pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah dan adanya keyakinan yang mantap dari para pedagang untuk segera mengaktualisasikan konsep syariah tersebut. Baik untuk mereka sendiri dan rekan sesama pedagang, serta dengan meminta kepada tim pengabdian agar bisa menyampaikan materi/ berbagi secara kelimuan tentang jual beli secara syariah kalau satu (1) bulan sekali minimal. Pasar syariah ulul albab memang secara konsep sebagaimana yang yang di sampaikan oleh Bapak Jalaluddin Noor, M.Pd.I Selaku Dewan Pengawas Syariah, pasar ulul albab belum punya konsep jual beli secara syar'i.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiwarman A. Karim Bank Islam, hal. 2. 13 (no date) 'Transaksi Dalam Hukum Islam', pp. 13–45.
- Aisyah, S. N. (2015). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Dwiyananda, O. M., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Ritel Tradisional di Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(9).
- Hasan, A. (2014). Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2). <http://asysyariah.com/allah-menghalalkan-jual-beli-dan-mengharam>
- Khoiroti, U. (2016). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bahan Pokok dengan Timbangan Digital Pada Toko Bunda di Pasar Sampoerna Rungkut Industri Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel SURabaya).
- M.S, S. (2014) 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), pp. 371–387. Available at: <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.
- Rofiah, N. H. (2018). Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung dalam pandangan islam.
- Ulfah, M. (2015) 'Pengaruh Kekuatan Pasar Dalam Menetapkan Harga Dalam Perspektif Islam', 2(1), pp. 39–50.
- Zahroh, S. K. (2016). Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibn Qayyim dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 35-47.